



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PIAGAM

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

NOMOR : 421.9/ 009 /433.114/2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan KELOMPOK BERMAIN :

Nama Lembaga : KB AL-MUBAROK
Alamat : DSN ASEH DELEM-DS PLANGGIRAN
Kecamatan : TANTUNG BUMI
Berdiri Sejak : 16 MARET 2017
Status : TERDAPAT
Yayasan Yang Mengasuh : YAYASAN NURUL HASANAH PLANGGIRAN
Kepala Sekolah : RUMPUYAH
Tgl. dan No. Akte : 28 MARET 2016, NO. 38
Alamat Yayasan : DSN ASEH DELEM-DS PLANGGIRAN
KECAMATAN TANTUNG BUMI

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian KELOMPOK BERMAIN dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Izin ini berlaku selama 3 (TIGA) tahun terhitung sejak :

" 08 Maret 2019 s.d 08 Maret 2022 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 08 Maret 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN

MOHAMMAD HASAN FAISOL, S.STP.MM

Pembina

NIP. 19830714 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. RA. Kartini No 4 Telpn (031)3095020
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/009 / 433.114 / 2019

Tentang :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KELOMPOK BERMAIN dari Ketua Lembaga YAYASAN NURUL HASANAH PLANGGIRAN Kec. TANJUNG BUMI selaku Penanggung Jawab KB AL-MUBAROK Tanggal 07 Februari 2019 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang PAUD dan PNF Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi Perpanjangan izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN;
- b. Bahwa Perpanjangan izin penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | : KB AL-MUBAROK |
| Jenjang Pendidikan | : PAUD Pendidikan Non Formal |
| Bentuk Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis |
| Penyelenggara | : Yayasan Nurul Hasanah Planggiran |
| Penanggung Jawab | : Ketua Yayasan Nurul Hasanah Planggiran |
| Pelaksana | : Kepala KB AL-MUBAROK |
| Pengelola | : Rumiyyah |
| Berdiri Sejak | : 16 Maret 2017 |
| Alamat | : Dsn Asem Dilem |
| Desa/Kelurahan | : Planggiran |
| Kecamatan | : Tanjung Bumi |
| Kabupaten | : Bangkalan |

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku selama 3 (TIGA) tahun *mulai tanggal 08 Maret 2019 s.d 08 Maret 2022*

KETIGA

- : Pemegang izin ini diwajibkan
1. Menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 08 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN



MUHAMMAD HASAN FAISOL, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830714 200112 1 002

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan